



# BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKEREDITAN RAKYAT SARIMADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan bank terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu diadakan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 2387) ;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

M

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006, Tahun 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21)

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
SARIMADU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Wilayah Daerah Propinsi Riau.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu adalah Bank Perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas bank.
10. Direksi adalah Direksi bank.
11. Pegawai adalah Pegawai bank.
12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai bank.
13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah

15. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

## **BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Bank dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian .

### **Pasal 3**

Maksud dan tujuan bank adalah :

- a. Meningkatkan fungsi dan peran bank untuk memperluas daerah operasional bank;
- b. Meningkatkan daya saing bank sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, nasional dan ekonomi global;
- c. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat serta menggerakkan pembangunan daerah.

## **BAB III PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu.
- (2) Dalam Operasional PD. BPR Sarimadu sebagai mana dimaksud Pada ayat (1) tunduk pada semua ketentuan Hukum yang menyangkut tentang Perusahaan Daerah.

### **Pasal 5**

Bank berkedudukan dan berkantor Pusat di Bangkinang sebagai Ibu Kota Kabupaten Kampar dan dapat membuka Kantor cabang, cabang pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Kepala Daerah / RUPS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, bank menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.
- b. Memberikan Kredit dan melakukan pembinaan terhadap Pengusaha Mikro dan Kecil.
- c. Melakukan kerja sama antar bank dan dengan Lembaga Keuangan lainnya.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya.
- e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V ORGAN BANK**

### **Pasal 7**

Organ Bank terdiri dari Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan Direksi.

### **Pasal 8**

- (1) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan/atau pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja bank ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB VI MODAL**

### **Pasal 9**

- (1) Modal Dasar Bank ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sampai tahun 2010 pada Bank sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah)
- (3) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (4) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Modal Disetor Bank yang keseluruhannya adalah merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang dipisahkan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan permodalan, fasilitas terhadap bank dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna bank sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan lembaga yang berwenang.

**BAB VIII**  
**KEWENANGAN KEPALA DAERAH/RUPS**

**Pasal 11**

Kepala Daerah/RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Daerah mewakili daerah selaku pemegang saham bank dalam RUPS.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima hak substitusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapat persetujuan kepala daerah untuk mengambil keputusan mengenai:
  - a. Perubahan anggaran dasar
  - b. Perubahan jumlah modal
  - c. Pengalihan aset tetap
  - d. Penggunaan laba
  - e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang
  - f. Kerjasama bank
  - g. Pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran bank.

**BAB IX**  
**DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Pertama**  
**Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab**

**Pasal 13**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap bank.

**Pasal 14**

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar bank.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan
  - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan bank.

## **Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan bank;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan bank;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bank;
- d. pembinaan dan pengembangan bank.

## **Pasal 16**

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran bank kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS;
- c. memberi pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan bank;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan bank;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Kepala Daerah/RUPS, dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

## **Pasal 17**

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

## **Pasal 18**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah/RUPS;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas, dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
  - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas, dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

## **Pasal 19**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1 (setengah) anggota Dewan Pengawas.

## **Pasal 20**

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Kepala Daerah/RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

## **Pasal 21**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

## **Pasal 22**

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Kepala Daerah/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

## **Pasal 23**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya bank yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai bank.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan bank.

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 24**

- (1) Anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah/RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

AP



- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

### **Pasal 25**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
  - a. Integritas;
  - b. Kompetensi;
  - c. Reputasi keuangan
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja bank.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

### **Pasal 26**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL)
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan yang dimaksud pada pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam kredit macet.
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 27**

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri; dan
  - b. anggota Direksi sebagai hubungan orang tua, anak dan suami/isteri mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung dan tidak langsung pada bank atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh bank.

## **Pasal 28**

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

## **Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan**

### **Pasal 29**

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar:
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 30**

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum di potong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima oleh anggota direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagai mana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

## **Bagian Keempat Pemberhentian Anggota**

### **Pasal 31**

- (2) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa Jabatannya berakhir; dan
  - b. Meninggal Dunia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan bank;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - e. Tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 31 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah/RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 33**

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kepala Daerah/RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah/RUPS belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat yang dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 34**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah/RUPS.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah/RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah/RUPS tidak mengambil Keputusan, keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## **BAB X DIREKSI**

### **Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 35**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan bank.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

*Handwritten mark*

### **Pasal 36**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran bank kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- b. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan bank setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas; dan
- c. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

### **Pasal 37**

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan bank;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai bank berdasarkan Peraturan Kepegawaian bank;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja bank dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili bank di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili bank, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik bank berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bank.

### **Pasal 38**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 3 bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

### **Pasal 39**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja Bank.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural bank sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

*Ani*

ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 hari.

## **Bagian Kedua Pengangkatan**

### **Pasal 40**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi;
  - c. reputasi keuangan
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.
- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

### **Pasal 41**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - b. pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
  - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) antara lain :
  - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau sarjana muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
  - c. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. usia paling tinggi 56 tahun;
  - e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya.

## **Pasal 42**

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari bank.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja bank

## **Pasal 43**

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
  - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada bank atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh bank.

## **Pasal 44**

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah/RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

## **Pasal 45**

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Kepala Daerah/RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

## **Pasal 46**

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

## **Pasal 47**

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

## **Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara**

## **Pasal 48**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah/RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural

bank sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (3) Keputusan Kepala Daerah/RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan bank, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

### **Bagian Keempat Hak Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 49**

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. Gaji pokok yang besarnya:
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) X gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) X gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
  - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan bank dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan bank;
  - c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan bank;
  - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) X penghasilan sebulan: dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan bank.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

#### **Pasal 50**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit; dan
  - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi memberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) X penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### **Pasal 51**

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### **Bagian Kelima Pemberhentian Anggota**

#### **Pasal 52**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah/RUPS karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan bank;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 53**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, d, dan e diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah/RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah/RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

#### **Pasal 54**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

*Atu*



- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### **Pasal 55**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah/RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Kepala Daerah/RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Daerah/RUPS belum mengambil keputusan, keputusan Kepala Daerah/RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

### **BAB XI P E G A W A I**

#### **Pasal 56**

- (1) Pengangkatan pegawai Bank harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh tahun); dan
  - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan; dan
  - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

## **Pasal 57**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

## **Pasal 58**

- (1) Mantan pegawai Bank yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

## **Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang**

### **Pasal 59**

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- |    |                      |                      |
|----|----------------------|----------------------|
| a. | Pegawai Dasar Muda   | : Gol A Ruang 1;     |
| b. | Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2;     |
| c. | Pegawai Dasar        | : Gol A Ruang 3;     |
| d. | Pegawai Dasar I      | : Gol A Ruang 4;     |
| e. | Pelaksana Muda       | : Gol B Ruang 1;     |
| f. | Pelaksana Muda I     | : Gol B Ruang 2;     |
| g. | Pelaksana            | : Gol B Ruang 3;     |
| h. | Pelaksana I          | : Gol B Ruang 4;     |
| i. | Staf Muda            | : Gol C Ruang 1;     |
| j. | Staf Muda I          | : Gol C Ruang 2;     |
| k. | Staf                 | : Gol C Ruang 3;     |
| l. | Staf I               | : Gol C Ruang 4;     |
| m. | Staf Madya           | : Gol D Ruang 1;     |
| n. | Staf Madya I         | : Gol D Ruang 2;     |
| o. | Staf Madya Utama     | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. | Staf Utama           | : Gol D Ruang 4.     |

### **Pasal 60**

Pangkat yang didapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

**Bagian Ketiga**  
**Kenaikan Pangkat**

**Pasal 61**

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kenaikan pangkat regular;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - f. kenaikan pangkat anumerta

**Pasal 62**

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
  - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
  - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
  - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
  - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
  - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
  - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**Pasal 63**

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda 1 dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda 1 golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :

- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

#### **Pasal 64**

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

#### **Pasal 65**

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

#### **Pasal 66**

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah, dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila :
  - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan bank; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

## **Pasal 67**

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk bank.

## **Pasal 68**

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;ja setiap unsur amat baik selama 2 (dua)
  - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 (dua) tidak terikat pada jabatan.

## **Pasal 69**

Pagawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

## **Pasal 70**

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

## **Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan**

### **Pasal 71**

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha bank.

## **Pasal 72**

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai bank dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bank.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **Pasal 73**

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan bank.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan bank.

## **Pasal 74**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha bank atau iuran pegawai bank yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) didasarkan atas perhitungan gaji

## **Pasal 75**

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji 80 % dari gaji pokok.

## **Pasal 76**

- (1) Pegawai yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami paling tinggi 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

## **Pasal 77**

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan bank.

### **Pasal 78**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

### **Pasal 79**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan kemahalan; dan
  - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c diberikan berdasarkan hasil perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

### **Pasal 80**

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat 1 (satu) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

### **Pasal 81**

Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bank membayar pajak penghasilan atas beban bank.

### **Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan**

### **Pasal 82**

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

*AA*

### **Pasal 83**

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada bank secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan bank.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan bank.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 84**

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan bank diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia bank dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 85**

Pegawai dilarang;

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan bank dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan bank;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik bank dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia bank kepada pihak lain.

### **Bagian Ketujuh Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian**

### **Pasal 86**

- (1) Pegawai bank dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai bank sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;



- g. pemberhentian sementara
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### **Pasal 87**

Pegawai bank diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan bank atau kejahatan/tindak pidana.

#### **Pasal 88**

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara apabila disangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

#### **Pasal 89**

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 2 (dua) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seseorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

#### **Pasal 90**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
  - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
  - d. permintaan sendiri; dan
  - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 91**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan dibidang keuangan.

### **Pasal 92**

- (1) Ketentuan kepegawaian bank ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Daerah/RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## **BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang**

#### **Pasal 93**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis bank jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

### **Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

#### **Pasal 94**

- (1) Direksi bank wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan bank yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

*AD*

- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
  - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan bank yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 95**

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah/RUPS tidak menyetujui rencana kerja dan anggaran memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran bank dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan bank dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan bank yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) menjadi kewenangan Direksi.

### **Bagian Ketiga Laporan Tahunan**

#### **Pasal 96**

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Kepala Daerah/RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha bank yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman bank.

### **BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA**

#### **Pasal 97**

- (1) Tahun Buku bank disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih bank setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 

a. Bagian Laba untuk Daerah .....	55,00 %
b. Cadangan Umum.....	7,50 %
c. Cadangan Tujuan .....	10,00 %
d. Dana Kesejahteraan .....	12,50 %
e. Jasa Produksi .....	12,50 %
f. Corporate Social Responsibility (CSR) .....	2,50 %

- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

## **BAB XIV PEMBINAAN**

### **Pasal 98**

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap bank dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna bank.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

## **BAB XV KERJASAMA**

### **Pasal 99**

Bank dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

## **BAB XVI ASOSIASI**

### **Pasal 100**

- (1) Bank menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

## **BAB XVII PEMBUBARAN**

### **Pasal 101**

Pembubaran Bank dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 102**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2003 Nomor 62 Seri D) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 10 Seri E) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 103**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Disahkan di Bangkinang  
Pada tanggal, 8 November 2010

**BUPATI KAMPAR**

*Ng, Aw*

**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal : 8 November 2010

**PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

*[Signature]*  
**A N I Z U R**

**Pembina Utama Muda**

**NIP 1959<sup>0309</sup>. 198503 1 005**

**LEMBARAN . . . DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2010  
NOMOR 6 SERI E**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR ...6... TAHUN 2010**

### **TENTANG**

## **PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKEREDITAN RAKYAT SARIMADU**

### **I UMUM**

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (PD.BPR Sarimadu) merupakan salah satu Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Keuangan / Perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dalam arti luas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten mulai menyempurnakan produk hukum Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Sesuai dengan perkembangannya, modal dasar bank telah terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Selanjutnya guna menampung perkembangan bank dibutuhkan peningkatan modal dasar serta modal disetor bank guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan bank terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu perlu dilakukan penyesuaian secara menyeluruh dan Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pengganti peraturan Daerah tersebut.

## II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Penggunaan kata Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan untuk keseragaman, sehingga dapat menghindarkan kesalahan penafsiran.
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : yang dimaksud dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan Bank Indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tahun 2006 tentang Bank Perkreditan rakyat.
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : Adalah sejumlah penyertaan modal Pemda Kabupaten Kampar yang telah disetor sampai dengan perubahan Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) : Modal dasar Bank secara keseluruhan adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Modal disetor bank adalah merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipisahkan, yang selanjutnya menjadi kekayaan bank sesuai dengan kedudukannya sebagai Badan Hukum yang mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Dalam hal Bupati selaku Kepala Daerah berhalangan, wewenang pengambilan kebijakan selaku pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang ditunjuk.
- ayat (3) : Wewenang pengambilan kebijakan oleh Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan wewenang yang tertuang dalam kuasa Bupati.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Dewan Pengawas melakukan rapat-rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun, apabila dirasa perlu Dewan Pengawas dapat melaksanakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Dewan Pengawas menyampaikan laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Kepala Daerah dan Bank Indonesia serta tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas

- Pasal 24 ayat (1) : Bank Indonesia melakukan Fit and Proper Tes terhadap Calon Dewan Pengawas untuk menilai Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan dari Calon Dewan Pengawas.
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Berdasarkan hasil Fit and Proper Tes, Bank Indonesia memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap Calon Dewan Pengawas yang diusulkan.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Direksi wajib meyelenggarakan RUPS tahunan sekaligus penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan operasional bank selama 1 (satu) tahun buku.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 huruf g : Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik bank harus dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah juga merupakan persetujuan pelaksanaannya.
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Penunjukan pejabat struktural sebagai pelaksana tugas Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang, dengan tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan kuasa dari Direksi.
- ayat (5) : Cukup jelas
- ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 ayat (1) : Calon Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat DIII, memiliki pengalaman di bidang perbankan serta memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.
- ayat (2) : Kepala Daerah mengangkat Anggota Direksi setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas



- Pasal 53 : Direksi berwenang dalam hal pengangkatan pegawai, pemberian hak/kesejahteraan/fasilitas pegawai, peningkatan kompetensi pegawai, pemberhentian pegawai, serta pemberian hak-hak pasca kerja pegawai yang ditetapkan dalam peraturan kepegawaian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Penetapan pembagian laba yang didapat oleh bank setelah dipotong pajak, adalah berdasarkan keputusan Bupati/RUPS. Cadangan Umum dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh bank, untuk pemupukan modal Bank. Sedangkan Cadangan Tujuan adalah untuk pengembangan bank yang penggunaannya setelah mendapat persetujuan Bupati/RUPS.
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : Cukup jelas
- Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 : Cukup jelas
- Pasal 70 : Cukup jelas
- Pasal 71 : Cukup jelas
- Pasal 72 : Cukup jelas
- Pasal 73 : Cukup jelas
- Pasal 74 : Cukup jelas
- Pasal 75 : Cukup jelas
- Pasal 76 : Cukup jelas
- Pasal 77 : Cukup jelas
- Pasal 78 : Cukup jelas
- Pasal 79 : Cukup jelas
- Pasal 80 : Cukup jelas
- Pasal 81 : Cukup jelas
- Pasal 82 : Cukup jelas
- Pasal 83 : Cukup jelas
- Pasal 84 : Cukup jelas
- Pasal 85 : Cukup jelas
- Pasal 86 : Cukup jelas
- Pasal 87 : Cukup jelas
- Pasal 88 : Cukup jelas
- Pasal 89 : Cukup jelas
- Pasal 90 : Cukup jelas
- Pasal 91 : Cukup jelas
- Pasal 92 : Cukup jelas
- Pasal 93 : Cukup jelas
- Pasal 94 : Cukup jelas
- Pasal 95 : Cukup jelas
- Pasal 96 ayat (1) : Cukup jelas

- Pasal 96 ayat (2) : Cadangan umum dan Cadangan Tujuan digunakan untuk pemupukan modal bank dan untuk pengembangan usaha bank pada masa yang akan datang.  
Dana Kesejahteraan digunakan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan pegawai kepentingan sosial dan lainnya.  
Jasa Produksi dibagikan kepada Pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas yang penggunaannya diatur dan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah/RUPS.  
Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan untuk pembinaan lingkungan masyarakat tempat bank beroperasi.
- ayat (4) : Cukup jelas  
    ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 97 : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006.
- Pasal 98 : Cukup jelas  
Pasal 99 : Cukup jelas  
Pasal 100 : Pembubaran bank dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 62, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006.
- Pasal 101 : Cukup jelas  
Pasal 102 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
**NOMOR: 04**

APJ